KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124
TELEPON (021) 5250208, 5251609; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- 184 /PJ./2016 19 JULI 2016
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Program Amnesti Pajak

Yth. Para Wajib Pajak
di Tempat

amnesti pajak
ungkap . tebus . lega

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, maka diimbau kepada Saudara untuk memanfaatkan Program Amnesti Pajak dengan sebaik mungkin.

Wajib Pajak yang memanfaatkan Program Amnesti Pajak akan mendapatkan beberapa fasilitas antara lain :

1. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak,
2. Penghapusan/tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan untuk kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak 2015,
3. Penghentian/tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak 2015.
4. Tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak 2015.
5. Pembebasan Pajak Penghasilan terkait proses balik nama harta.
6. Kerahasiaan data terkait Program Amnesti Pajak dijamin oleh undang-undang dan data Amnesti Pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Untuk dapat memanfaatkan Program Amnesti Pajak, Saudara dapat mengajukan Surat Pernyataan Harta yang ditujukan ke kantor pelayanan pajak terdaftar, memuat paling sedikit informasi identitas Wajib Pajak, nilai harta, nilai utang, nilai harta bersih, dan penghitungan uang tebusan. Terdapat beberapa lapisan tarif tebusan yang dapat dipilih disesuaikan dengan waktu permohonan mengikuti Program Amnesti Pajak.

Oleh karena itu, kembali kami mengimbau kepada Saudara agar dapat segera memanfaatkan Program Amnesti Pajak ini hingga tanggal 31 Maret 2017. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak terdekat, menghubungi *Tax Amnesty Services* 1 500 745 atau membuka halaman resmi amnesti pajak di www.pajak.go.id/amnestipajak.

Terima kasih atas perhatian dan dukungan Saudara dalam usaha untuk mencapai kemandirian bangsa karena #PajakMilikBersama.

Direktur Jenderal,

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

/ Ken Dwijugiasteadi /
NIP. 19571108 198408 1 001

Kp.:PJ.093/PJ.0931/2016